

**FUNGSIONALISASI PIDANA TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERBASIS  
KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

**TESIS**



Oleh :

**RONY HIDAYAT**

N.I.M : 20302100016  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**FUNGSIONALISASI PIDANA TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERBASIS  
KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**RONY HIDAYAT**

N.I.M : 20302100016

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**FUNGSIONALISASI PIDANA TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERBASIS  
KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

**TESIS**

Oleh :

**RONY HIDAYAT**

N.I.M : 20302100088  
Konseentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**FUNGSIONALISASI PIDANA TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERBASIS  
KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Sng)**

**TESIS**

Oleh:

**RONY HIDAYAT**

N.I.M : 20302100088  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 20 Februari 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tira Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONY HIDAYAT

NIM : 20302100088

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Fungsionalisasi Pidana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana  
Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor  
386/Pid.Sus/2020/PN.Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang menyatakan,

(RONY HIDAYAT)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONY HIDAYAT

NIM : 20302100088

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **Fungsionalisasi Pidana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang menyatakan,

  
(RONY HIDAYAT)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL .....  
..... i

HALAMAN

PERSETUJUAN .....  
..... ii

DAFTAR

ISI .....  
..... iv


BAB ..... I

PENDAHULUAN .....  
..... 1

A. Latar Belakang  
Masalah .....  
1

B. Rumusan  
Masalah .....  
15

C. Tujuan  
Penelitian .....  
16




D. Kerangka		
Konseptual .....		
16		
E. Kerangka		
Teoritis .....		
25		
1. Teori		Penegakan
Hukum .....		
25		
2. Teori		Keadilan
Restoratif .....		
29		
F. Metode		
Penelitian .....		
37		
G. Sistematika		
Penelitian .....		
40		

BAB	II	TINJAUAN
PUSTAKA .....		
.....		42

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.....	59
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	75
D. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif dalam Islam.....	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	91
A. Fungsionalisasi Pidana terhadap Penegakan Hukum untuk Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg).....	91
B. Hambatan dan Upaya Terhadap Fungsionalisasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN	

Smg).....	
103	
BAB	IV
PENUTUP.....	
.....	109
A. KESIMPULAN.....	
109	
B. SARAN.....	
110	
DAFTAR	
PUSTAKA.....	
.....	111



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konstitusional yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan hukum di tempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Susunan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai sistem kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan tujuan agar terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutamanya adalah kepada pelaku yang konkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas.<sup>1</sup>

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan,

---

<sup>1</sup> Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 12

ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat. Mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan harus diperhatikan faktor-faktor tersebut yaitu :<sup>2</sup>

- 1) Faktor Manusia;
- 2) Faktor Jalan;
- 3) Faktor Kendaraan Bermotor;
- 4) Faktor Alam Lingkungan;

Kehidupan sehari-hari antara lalu lintas dan masyarakat tidak dapat dipisahkan sama sekali. Hal ini adalah disebabkan fungsi serta peranan dari lalu lintas itu sendiri yang merupakan salah satu sarana yang dapat mewujudkan serta memenuhi kepentingan masyarakat guna memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.

Perkembangan transportasi yang terjadi akibat kebutuhan dari setiap individu untuk berpergian ke suatu tempat lain mencari barang yang sedang dibutuhkan maupun hanya sekedar melakukan aktivitas sehari-hari, serta

---

<sup>2</sup> Dewa Nyoman Arthawan, 2013. “Upaya Polri pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Perusahaan dan Pengemudi Angkutan Umum”, Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 3

mendistribusikan barang ke suatu tempat yang membutuhkan barang tersebut. Transportasi sebagai salah satu komponen yang sangat penting bagi setiap orang pada dewasa ini. Transportasi sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia karena memiliki sifat berpindah-pindah sebagai makhluk sosial.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, khususnya jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun, hal ini jelas membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat baik bersifat positif maupun negatif. Transportasi yang dapat menghubungkan setiap daerah dengan kota-kota besar adalah merupakan dampak positif terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan, terutama kepada masyarakat yang dalam kegiatan dan usaha sehari-harinya menggunakan jasa lalu lintas sebagai sarana. Di samping dampak positif yang ditimbulkan sehubungan dengan perkembangan lalu lintas itu, ada pula dampak negatif yang timbul dari akibat kemajuan lalu lintas itu. Dampak negatifnya adalah di samping semakin seringnya terjadi hambatan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan, yang lebih fatalnya lagi dampak negatifnya bisa sampai mengakibatkan kerugian bahkan kematian.

Perkembangan zaman mengharuskan setiap hari masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan lalu lintas dan angkutan jalan. Jalan merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalulintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia atau warga masyarakat Indonesia. Sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sadjjono mengatakan: *“Isi dari alinea ke IV pembukaan UUD 1945 dapat dipahami mengandung esensi bahwa Negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas pemberian perlindungan bagi warga Negara. Hakekat pembinaan perlindungan dimaksud agar warga Negara tenang, tenteram, dan damai dalam kehidupannya, baik dari ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri.”*<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai pondasi utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas peraturan- peraturan hukum yang berlaku. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>4</sup> Dengan demikian masyarakat akan terlindungi hak-haknya. Selain itu juga pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan atas hukum- hukum yang berlaku bukan berdasarkan atas kewenangan semata.

---

<sup>3</sup> Sadjjono, *Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011, hal. 32

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 3

Di Indonesia, aturan-aturan mengenai lalu lintas sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kehadiran Undang-Undang Lalu Lintas adalah suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap negara yang ada di dunia. Jika tidak memungkinkan akan banyak orang akan melanggar lalu lintas dalam setiap aktivitas masyarakat. Setiap orang akan bersikap sesukanya tanpa memperhatikan dan menghiraukan keadaan orang lain di sekitar. Dampak yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yang terjadi dewasa ini yakni perkembangan teknologi dalam dunia otomotif. Contoh nyata dari perkembangan teknologi otomotif dewasa ini yaitu dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan yang pada dasarnya tidak menghiraukan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, serta selain itu modifikasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Lalu Lintas. Kehadiran dari suatu peraturan dianggap perlu sebagai pedoman untuk melakukan segala tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi.<sup>5</sup>

Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya berdampak pada transportasi saja tetapi juga dalam dunia otomotif khususnya pada kendaraan bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah tidak hanya satu bagian saja, tetapi sampai pada seluruh bagian

---

<sup>5</sup> Kristiyanti, C.T.S (2018), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 12

kendaraan bermotor, untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan ataupun sebagai penanda sebuah identitas dari sebuah motor miliknya. Padahal modifikasi kendaraan bermotor itu diatur dalam undang-undang, namun masyarakat banyak yang belum mengetahuinya.

Pasal 121 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor diperbolehkan jika sesuai syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 121 ayat (1) dan (2) PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang menyatakan bahwa:

- (1) *Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.*
- (2) *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor.*

Pasal tersebut cukup jelas bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri harus melakukan uji tipe terlebih dahulu.

Problematika yang terjadi, walaupun sudah diatur dalam Pasal 121 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terkait syarat-syarat agar diperbolehkannya memodifikasi kendaraan bermotor, akan tetapi masih banyak pemilik atau pengendara kendaraan bermotor yang tidak mempedomani aturan tersebut sehingga masih banyak terjadi pelanggaran

terkait aturan memodifikasi dan mengoperasikan kendaraan bermotor. Maraknya modifikasi kendaraan bermotor akan membuat banyak dampak negatif dan mungkin di antara mereka yang memodifikasi kendaraannya tidak tahu tentang peraturan tersebut.

Peraturan modifikasi kendaraan bermotor ini diatur juga dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

#### **Pasal 49**

- (1) *Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.*
- (2) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *Uji Tipe; dan*
  - b. *Uji Berkala;*

#### **Pasal 50**

- (1) *Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.*
- (2) *Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan*
  - b. *Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.*
- (3) *Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana Uji Tipe Pemerintah;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah;*

Pasal 49 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan bahwa setiap pemodifikasi kendaraan bermotor harus melakukan pengujian kendaraan yang dimodifikasi melalui uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Lalu Linta Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Kendaraan yang telah dimodifikasi biasanya belum lulus uji tipe. Adapun peraturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor tersebut harus layak uji dan juga peraturan dalam hal memodifikasi kendaran bermotor sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 antara lain :

- Pasal 50-56 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Layak Uji Dan Syarat Untuk Layak Uji Kendaraan Bermotor;
- Pasal 123 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 131 Huruf (e) PP No. 55 Tahun 2012;
- Pasal 277 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan jo Pasal 50 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 harus wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat. Adapun apabila ingin memodifikasi kendaran tersebut harus melakukan pengajuan terlebih dahulu ke samsat. Jadi modifikasi harus memiliki persyaratan khusus agar tidak melanggar undang-undang dan prosesnya cukup panjang, modifikasi biasanya hanya dilakukan untuk ajang kontes kendaraan bermotor bukan untuk di gunakan sehari-hari karena

dampaknya dapat mengakibatkan bahayanya pengendara itu sendiri dan juga masyarakat sekitar.

Pengaturan terkait pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa :

*"Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."*

Tujuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah untuk mengawasi praktik modifikasi kendaraan bermotor dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi kendaraan bermotor yang merubah bentuk asli kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan memodifikasi kendaraan bermotor secara berlebihan yang juga dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara motor lain di jalan raya.

Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas yang penulis jadikan topik dalam penulisan Tesis ini adalah kasus terkait Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi di daerah Kota Semarang dengan RL Alias KA sebagai pemilik Kbm Truck Hino Light Truk Box No. Pol A-9169-ZB yang memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe. Pada saat Satlantas Polrestabes Semarang melakukan Patroli menemukan Kbm Truck Hino Light

Truk Box No. Pol A-9169–ZB yang dikemudikan oleh Sdr. AN yang diakui adalah milik Terpidana RL Alias KA yang ternyata juga tidak terdaftar atau tidak memiliki SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Over Dimensi/Penambahan Panjang Sasis dan Wing Box tidak sesuai tipe kendaraan. Sehingga kasus dengan No. Perkara: 386/Pid.Sus/2020/PN Smg tindak pidana memodifikasi kendaran bermotor yang menyebabkan perubahan tipe dalam putusan hakim RL Alias KA dijerat dengan pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut pelakunya diancam dikenakan hukuman maksimal 1 tahun dan denda 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg hanya menjatuhkan vonis dengan pidana denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dari realitas hukum menyangkut tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe seringkali penegak hukum (hakim, jaksa maupun kepolisian) mempunyai interpretasi atau penafsiran yang berbeda dalam menilai tindak pidana tersebut.

Adanya perbedaan dalam penafsiran terkait penerapan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di pengadilan dengan di jalan raya, hal ini dikarenakan adanya penyimpangan dalam penegakan hukumnya oleh oknum tertentu di lapangan. Dalam persidangan, keyakinan hakim merupakan dasar untuk menerapkan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Peraturan Undang-Undang tersebut terkait pada besar ancaman dari pidana serta denda yang dapat dibebankan kepada pelanggar, yang mana dibandingkan Undang-Undang Lalu Lintas sebelumnya, aturan ini berisi ancaman hukuman jauh lebih berat. Jika dilakukan pengaitan dengan sistem yang ada pada KUHP, sebagaimana pasal 10 KUHP mengenai jenis pidana yang diatur, itu hanyalah suatu stesel hukuman pidana. Sebagai suatu syarat yang wajib, prinsipnya, setiap kendaraan bermotor memiliki sertifikat tanda uji tipe yang mana merupakan keterangan bahwa kendaraan tersebut layak jalan, mampu dan dianggap mumpuni untuk dapat dioperasikan di jalan raya.

Hal ini sesuai dengan arahan dalam aturan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dokumen lain yang wajib dimiliki pengendara yaitu STNK, Surat lulus uji kelayakan kendaraan, dan bukti lainnya yang berhubungan dan dianggap perlu dalam menjamin pengendara dan kendaraan dalam kondisi aman, yang mana diatur juga dalam ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku.

Perkara terkait pelanggaran lalu lintas disebut sebagai perkara yang sederhana karena proses peradilannya hanya dapat dihadiri oleh hakim serta panitera saja, jadi dalam hal ini Jaksa tidak perlu hadir, karena tidak ada kewajiban seperti proses peradilan biasanya. Ini semua dapat dilihat dalam rujukan pasal 54-57 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang mana perkara pelanggaran Lalu Lintas masuk dalam bagian dari perkara *roll*. Begitu pula

terkait berita acara pemeriksaan dalam perkara di jalan, hal ini tidak diperlukan, berbeda dengan perkara pidana lainnya. Hal ini dikarenakan perkara ini merupakan kategori perkara yang cepat serta sederhana dalam pemidanaannya jika dilihat dari mulai proses pemeriksaan hingga pelaksanaan persidangan. Denda yang dibayar pelaku atau pelanggar pasal 277 UULJ *Over Dimensi Over Load* (ODOL) diatur dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum itu diibaratkan sebagai sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil, antara lain :<sup>6</sup>

1) Struktur hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

2) Substansi hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

3) Budaya hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum diatas. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi

---

<sup>6</sup> Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009, hlm. 1

perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Akibat hukum dari pelanggar atau pelaku tindak pidana adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>7</sup>

Menurut Sudarto terkait penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya antara lain Pembentuk Undang-Undang, Polisi,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

Kejaksaan, Pengadilan, Pamong Praja dan Aparatur Eksekusi Pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini memiliki peranannya masing-masing dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>8</sup>

Terkait penyelesaian perkara pidana dapat juga diselesaikan dengan konsep Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara.

Menurut *Wright*, bahwa tujuan utama dari Keadilan Restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>9</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hlm. 113

<sup>9</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 11 November 2022 Pukul 17.15 WIB.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perlunya suatu kajian penilaian yuridis terhadap tindak pidana memodifikasi kendaraan tanpa uji tipe dan perlunya kajian terkait fungsionalisasi pidana terhadap penegakan Hukum tindak pidana lalu lintas berbasis keadilan restoratif menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul : **“FUNGSIONALISASI PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsionalisasi Pidana terhadap Penegakan Hukum untuk Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Terhadap Fungsionalisasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

---

<sup>10</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsionalisasi Pidana terhadap Penegakan Hukum untuk Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Hambatan dan Upaya Terhadap Fungsionalisasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

#### **1. Segi Teoritis**

Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum khususnya bagi para akademisi dan umumnya bagi dunia hukum, khususnya dibidang Hukum Pidana, dalam kaitannya dengan Fungsionalisasi Pidana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif..

#### **2. Segi Praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia agar senantiasa melakukan pengembangan sehingga mampu menjawab segala problematika sosial yang ada di dalam masyarakat, khususnya dalam bidang Hukum Pidana terkait dengan Fungsionalisasi Pidana Terhadap

Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.<sup>11</sup>

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya agar dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya. Untuk

---

<sup>11</sup> *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 8*

memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini :

### **1. Fungsionalisasi Hukum Pidana**

Definisi fungsionalisasi hukum pidana akan identik dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Fungsionalisasi ini terdapat tiga tahap kebijakan formulasi antara lain :

- a) Sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan;
- b) Tahap kebijakan aplikatif sebagai penerapan hukum pidana oleh pihak hukum;
- c) Tahap kebijakan administratif yaitu tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.

Berdasarkan hal diatas bahwa pada hakikatnya fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu rangkaian dari penegakan hukum pidana.

Menurut Soedarto penegakan hukum merupakan perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*).<sup>12</sup> Soedarto membedakan penegakan hukum menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Masalah Prevensi (Pencegahan);
- b. Masalah Tindakan Represif;

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung , Alumni 1985, hlm. 54

c. Masalah Tindakan Kuratif,<sup>13</sup>

Penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :

- Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1997, hlm. 105

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke-4, 2014, Bandung : Alumni, hlm. 91

Sistem penegakan hukum pidana adalah sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub- sistem dalam proses peradilan pidana, yaitu :

- Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/ lembaga pengadilan);
- Kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi).<sup>15</sup>

Dalam memfungsikan hukum pidana secara efektif tidak akan terlepas kaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan criminal ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu upaya penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal), dan upaya non penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventive

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, hlm. 41.

(pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.<sup>16</sup>

Fungsionalisasi hukum pidana dapat berjalan dengan efektif apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dilakukan secara kesatuan oleh lembaga-lembaga dan aparat-aparat penegak hukum terkait. Fungsionalisasi hukum pidana yang baik dilakukan secara satu kesatuan atau integral sesuai dengan empat sub-sistem di atas. Dimana keempat tahap/subsistem tersebut sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Fungsionalisasi hukum pidana pada hakekatnya adalah agar supaya hukum pidana dapat difungsikan atau dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana di bidang lalu lintas maka fungsionalisasi hukum pidana berarti upaya memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang lalu lintas.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi, Op. Cit, hlm. 1

yang telah disepakati bersama.<sup>17</sup> Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>19</sup>

Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

---

<sup>17</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 160.

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi operasional bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

### 3. Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 109.

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. di samping itu ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan kecelakaan, yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih insentif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial.

#### 4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara.

Menurut *Wright*, bahwa tujuan utama dari Keadilan Restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>21</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan

---

<sup>21</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 11 November 2022 Pukul 17.15 WIB.

restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative Justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses sebuah ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam

---

<sup>22</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

bentuk-bentuk konkrit. Mewujudkan penegakan hukum sangat membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum mengandung nilai keadilan.<sup>23</sup>

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu:

- *Total enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan *substantive of crime*. Pendekatan ini dibatasi oleh hukum acara pidana, akan tetapi hukum pidana *substantive* memberikan batasan tersendiri.
- *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang bersifat total dan dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Pendekatan ini masih dibatasi *area of no enforcement* yang masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dna dan sebagainya. Hal ini akan berakhir pada *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa.
- *Actual enforcement* adalah pendekatan yang memiliki batasan-batasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat

---

<sup>23</sup> M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, 2017, hlm. 24

yuridis maupun teknis. Hal ini mengakibatkan proses *discretion* dilakukan dan sisanya disebut *actual enforcement*.<sup>24</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.”<sup>25</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut

---

<sup>24</sup> Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, hlm. 4355

<sup>25</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty : Yogyakarta, 2004, hlm. 32

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>26</sup>

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum. Antara lain yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

Konsep-konsep tentang keadilan dalam lintasan sejarah selama ini ternyata cukup banyak macamnya. Pada umumnya dalam jaman Yunani

---

<sup>27</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama yang bersifat alamiah (*cardinal virtue*, seperti yang diungkapkan oleh Plato). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari sesuatu masyarakat dalam hubungannya antara yang satu terhadap yang lainnya secara alamiah. Kemudian pada jaman berikutnya, keadilan merupakan suatu keutamaan moral artifisial, dan bukan merupakan keutamaan alamiah lagi.<sup>28</sup>

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersanggalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.<sup>29</sup>

Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum

---

<sup>28</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, hlm. 7

<sup>29</sup> William Chang, *Menggali Butir-Butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 31-32.

polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>30</sup> Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.

---

<sup>30</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Menurut Thomas Hobbes suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>31</sup>

Di dalam Pancasila kata adil disebutkan pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berdasar keadilan, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi,

---

<sup>31</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.<sup>32</sup>

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang pada saat ini.<sup>33</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti

---

<sup>32</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 92

<sup>33</sup> Achjani Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, hlm. 63

menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan salah satu konsep dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang menggunakan pendekatan represif sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana kita. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>35</sup>

Keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah konsep pidana, tetapi sebagai konsep pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pidana yang

---

<sup>35</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>37</sup>

Menurut Agustinus Pohan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>38</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 164-165.

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *retributive justice*. *Restorative justice* merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang.<sup>39</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 6

bersangkutan.<sup>40</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>41</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>42</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986), hlm 43

<sup>41</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

#### b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Fungsionalisasi Pidana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg).

#### c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

## **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN:**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:**

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu :

a. Tinjauan Umum Penegakan Hukum b. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas, c. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif, d. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif dalam Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Fungsionalisasi pidana terhadap penegakan Hukum tindak pidana lalu lintas berbasis keadilan restorative; Hambatan dan Upaya Terhadap Fungsionalisasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Fungsionalisasi Pidana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif;

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.<sup>43</sup> Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

Pengertian Penegakan Hukum menurut Prof. Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

---

<sup>43</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.17

<sup>44</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>45</sup>

Menurut Prof. Satjipto Raharjo, Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>46</sup> Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan salah satu syarat yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten tentunya akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian. Untuk meletakkan

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15

pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Maka dari itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, antara lain:

- a. Landasan ajaran atau paham agama.
- b. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
- c. Landasan kebiasaan atau traktat.
- d. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.<sup>47</sup>

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :<sup>48</sup>

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan; dan
- c. Daya Guna;

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang

---

<sup>47</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.13

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) hlm.54

mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sudut subjeknya: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>49</sup>

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip

---

<sup>49</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34

keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>50</sup>

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu di perhatikan, antara lain :<sup>51</sup>

1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semauanya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit

2) Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan sangat didambakan oleh berbagi pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang.

3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

---

<sup>50</sup> Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995) hlm 70.

<sup>51</sup> Teddy Guntara, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*, 2014, Vo. I, No. 2

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (law enforcement) dalam penyelesaian sengketa.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
- b. Perundang-Undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangan masa depan.

---

<sup>52</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.93

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana).
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
- f. Faktor masyarakat sosial, yakni lingkungan, dan faktor ekonomi.
- g. Faktor culture atau budaya, yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya manakala adanya keterkaitan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari-harinya.

Penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto permasalahan dalam Penegakan Hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi Hukum);

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Endasa, 2007, hlm 5.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah,. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **3. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum di Indonesia**

Lembaga penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah. Dengan demikian lembaga atau aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu :

#### **1) Lembaga Kepolisian**

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi didalam

masyarakat. Terkait dengan tahapan tugas kepolisian, dimanapun kita akan mengenai kepolisian sebagai instansi yang bertugas melakukan law enforcement (penegakan hukum), juga dalam rangka maintaining order (memelihara ketertiban) dan memberikan jasa publik (*Publik service provider*).<sup>55</sup>

Menurut Prof. Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Kemudian, Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

---

<sup>55</sup> Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, Vol, V, No.2, Depok, 2006, hlm 49.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 117

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:<sup>57</sup>

- Asas legalitas

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

- Asas kewajiban

Merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

- Asas Partisipasi

Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

- Asas Preventif

---

<sup>57</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

Selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

- Asas Subsidiaritas

Melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

2) Lembaga Kejaksaan

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 13 menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>58</sup>

Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara langsung tentang jaksa sebagai penyidik. Namun seiring perkembangan politik, kewenangan kejaksaan sudah dibentuk dalam Undang-undang tersendiri sebagai penegak hukum.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan

---

<sup>58</sup> Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 39

sentral dalam penegakan hukum, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang.<sup>59</sup>

### 3) Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang menegakan hukum dalam proses peradilan, sebagaimana tertuang dan dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.”*<sup>60</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian sekurang-

---

<sup>59</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 181.

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

#### 4) Lembaga Permasaywarakan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.<sup>61</sup> Yang dimaksud dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Kegiatan lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan penegakan hukum yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Lembaga pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem yang kini telah menjadi sistem pemasyarakatan guna memperbaiki dan menjadikan para narapidana agar mendapatkan pengalaman dan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5) Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>62</sup>

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana”, dan “perbuatan pidana”. Berikut pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli:<sup>63</sup>

Menurut Simons menyatakan: “Tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”

Menurut E.Utrecht menyatakan: “Tindak Pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

---

<sup>63</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20.

Sementara itu menurut Moeljatno: “Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

Sedangkan Pompe membedakan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu: <sup>64</sup>

- a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
- b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum

---

<sup>64</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hlm. 182

tata usaha Negara yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechmatigheid*).<sup>65</sup>

R. Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut : *“Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang apabila diabaikan, maka orangnya yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.”* Alasan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana diatas sifatnya melawan hukum yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh semua masyarakat diatur dalam undang-undang dengan melihat unsur-unsur melawan hukum yang diatur didalamnya dengan memberikan sanksi ancaman hukuman bagi yang melanggar.<sup>66</sup>

Menurut Moeljatno memberikan definisi dari perbuatan pidana adalah sebagai berikut : *“Perbuatan Pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya larangan tersebut.”* Alasan Moeljatno adalah setiap perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana

---

<sup>65</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

<sup>66</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1972, hlm 6.

penjara maupun denda sesuai dengan apa yang diperbuat sesuai dengan unsur-unsur kesalahannya.<sup>67</sup>

## 2. Pengertian Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan Lalu Lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.<sup>68</sup> Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.<sup>69</sup>

Lalu lintas sendiri memiliki 3 (tiga) sistem komponen yaitu antara lain :

### a. Manusia

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

### b. Kendaraan

---

<sup>67</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

<sup>68</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>69</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 556.

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi : 1. Sepeda motor. 2. Mobil penumpang. 3. Mobil bus. 4. Mobil barang. 5. Kendaraan khusus.

c. Jalan

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan di peruntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

Sistem komponen diatas yaitu manusia, kendaraan dan jalan saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan. Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen utama yang pertama atau suatu sistem *head way* (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada,

yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.

### 3. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>70</sup> Apapun alasan pembenaar antara kejadian dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejadian. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang

---

<sup>70</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71.

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>71</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP. Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het*

---

<sup>71</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm.33

*Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>72</sup>

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- a) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
- b) Menimbulkan akibat hukum;

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau

---

<sup>72</sup> JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.40

kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>73</sup>

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1) Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2) Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009).

mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

### 3) Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lali lintas yang meliputi sebagai berikut :

- Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangai dan membahayakan pengguna jalan lain;
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Memodifikasi Kendaraan yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe (Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

- Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang- Undang Lalu Lintad Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);

- Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang- Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menunduk selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan.

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan

pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif**

#### **1. Sejarah Munculnya Keadilan Restoratif**

Sejarah munculnya Restorative Justice, diketahui sebagai berikut :  
Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Restorative Justice juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan

atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).<sup>74</sup>

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik

Konsep atau gagasan keadilan restoratif sudah dimulai oleh PBB ketika dalam Kongres ke sepuluh Wina Austria tahun 2000 secara khusus membahas masalah keadilan restoratif. Menurut PBB Restoratif Justice merupakan model alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana yang didefinisikan sebagai sebuah respon yang unik terhadap kejahatan, yang harus dibedakan baik dari sudut teori rehabilitatif maupun retributif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak dengan memperhatikan keterlibatannya dalam pelanggaran secara khusus bersama-sama menyelesaikan secara kolektif guna menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.<sup>75</sup>

Di Indonesia praktik restorasi keadilan telah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat adat nusantara sejak masa lampau dan

---

<sup>74</sup> Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

<sup>75</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembauran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 240

berkembang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada dan telah juga dipraktikkan dalam penyelesaian berbagai perkara pidana. Dalam kehidupan tradisional masyarakat adat yang diutamakan adalah keseimbangan dan keselarasan dimana segala sesuatu merupakan milik dan tanggung jawab bersama dengan mengutamakan kepentingan komunitas adat termasuk penyelenggaraan peradilan adatpun adalah milik bersama. Terjadinya tindak pidana merupakan ancaman bagi keseimbangan dan keselarasan komunitas adat tersebut. Penyelesaian melalui peradilan adat bukanlah sekedar untuk kepentingan anggota komunitas yang dirugikan tetapi yang dipertaruhkan adalah kepentingan komunitas adat tersebut secara keseluruhan. Upaya untuk memulihkan terganggunya keseimbangan dan keselarasan akibat terjadinya tindak pidana dalam komunitas adat tersebut dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang atau sebagian harta kepada pihak yang dirugikan. Dalam kesederhanaan kehidupan tradisional masyarakat adat maka upaya memulihkan keseimbangan dan keselarasan dalam komunitas adat tersebut dapat dilakukan dengan segera dan tidak terlalu mahal.<sup>76</sup>

## **2. Pengertian Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia sendiri.

---

<sup>76</sup> Donny Irawan, Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10 No. 5 (2022)

Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijkpersonen*) ataupun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.<sup>77</sup>

Menurut Howard Zehr, pada bukunya yang berjudul “*The little Book of Restorative Justice*” menjelaskan bahwa : “*Restorative justice is by involving all parties, namely those who have an interest in resolving cases in certain violations jointly solving problems and compensating for losses, obligations of the parties and needs in the healing process, and resolving everything correctly*” yang artinya Keadilan restoratif merupakan proses dengan melibatkan semua pihak yaitu mereka yang memiliki kepentingan dalam menyelesaikan perkara dalam pelanggaran tertentu secara bersama-sama menyelesaikan masalah dan mengganti kerugian, kewajiban para pihak dan kebutuhan dalam proses menyembuhkan, dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar.<sup>78</sup>

Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* adalah proses penyelesaian perkara tindak pelanggaran hukum yang dilakukan dengan melibatkan korban dan juga melibatkan pelaku untuk bersama-sama menyelesaikan, dalam bentuk pertemuan tersebut seorang mediator memberikan kesempatan yaitu kepada pihak pelaku untuk memberikan

---

<sup>77</sup> Justisi Devli Wagiu, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

<sup>78</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory)&Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.hlm. 247

arah yang sejelas-jelasnya mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya itu.<sup>79</sup>

### 3. Prinsip dan Bentuk-Bentuk Keadilan Restoratif atau Restorative Justice

Keadilan Restoratif pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>80</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :<sup>81</sup>

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana

---

<sup>79</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm 180

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 21

- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Kemudian, terkait bentuk-bentuk restorative justice yang digunakan dan ada pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a) *Victim Offender mediation (VOM)*.

Yaitu Mediasi pelaku dan korban atau yang sering disebut sebagai dialog atau pertemuan atau rekonsiliasi antara korban dan pelaku biasanya dilakukan pertemuan antara pihak pelaku dan pihak korban. Dengan menghadirkan seorang mediator yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya. Didalam area perkara pidana, penerapan model atau teknik ini dapat digunakan baik pada kasus- kasus kecil dengan tujuan mengurangi penumpukan perkara, maupun dapat diterapkan

pada kasus-kasus serius dengan memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih serius dan mendalam, baik yang dilakukan kepada korban dan pelaku itu sendiri. Dari data internasional menunjukkan bahwa teknik ini dapat berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan juga di Belanda dengan berbagai konteks perkara dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

b) *Family Group Conferencing (FGC)*.

Yaitu dengan mempertemukan kelompok keluarga, yang melibatkan partisipasi yang lebih luas daripada pelaksanaan mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan menambah pihak-pihak yang utama, seperti melibatkan teman, melibatkan keluarga, dan melibatkan profesional. Dengan penerapan teknik ini merupakan sistem yang paling tepat terhadap penerapan kasus-kasus kenakalan pada anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di negara Australia, negara New Zealand, dan negara Kolombia.

c) *Restorative Conferencing (RC)*.

Yaitu dengan pertemuan secara restorative yang melibatkan partisipasi yang lebih luas dibandingkan dengan mediasi dengan cara pelaku-korban, yang diterapkan sebagai respon dari pelanggaran lalu lintas. Penerapan teknik ini bersifat secara sukarela, yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak

keluarga, teman-teman dan para pihak untuk mencapai kesepakatan terhadap konsekuensi dan ganti rugi atas kerugian. Pada model ini bisa digunakan pada tahap proses peradilan pidana, yang digunakan pada tahap awal. Contohnya polisi mengembangkan program ini secara alternatif untuk rujukan dan penerapan kepada sistem peradilan pidana.<sup>82</sup>

d) *Community Restorative Boards (CRB)*.

Yaitu merupakan suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang yang sangat terlatih untuk bernegosiasi dalam proses penyelesaian masalah. Pada penerapan ini korban dan pelaku dengan sepakat untuk mendiskusikan mengenai masalah dan solusi dalam jangka tertentu. Jika tidak berhasil dalam jangka tertentu maka dapat dilimpahkan kepada pengadilan atau ke kepolisian. Sebagaimana sering diterapkan di negara Inggris dan Wales.<sup>83</sup>

e) *Restorative Circles*.<sup>84</sup>

Yaitu merupakan bentuk penerapan restorative justice yang diadopsi dari praktik di Kanada, para pihak baik pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang ikut terlibat di dalam

---

<sup>82</sup> Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Pada kecelakaan Lalu lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014 hlm 16-17

<sup>83</sup> Lisa Yustina, *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018

<sup>84</sup> Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 4 Desember 2016. Hlm 249

penegakan hukum, berbeda dengan penelitian sebelumnya model ini setiap anggota masyarakat yang merasa kepentingannya dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut serta dalam hal ini circles didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara menyeluruh.

#### **D. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif dalam Islam**

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.<sup>85</sup>

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

---

<sup>85</sup> Ahmad Agus Ramldany, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Disertasi, Program Doktor Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021 hlm 212

Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi point utama dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Al-Baqarah (2) : 178-179 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>494</sup> Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”*

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hampir disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridho apabila hamba-hamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum qisas

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.<sup>86</sup> Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan ta'zir. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep victim oriented jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan **offender oriented**, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami

---

<sup>86</sup> Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), 204.

juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victimoriented*.<sup>87</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan qisas adalah proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewenangan memutuskan hukuman qisas berada ditangan hakim. Penegakan hukum qisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Disamping itu, hukuman qisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.

Adanya penetapan prosedur beracara dalam penegakan hukum qisas diatas menandakan bahwa adanya modernisasi dalam sistem hukum Islam. Ulama mengimplementasikan aturan qisas yang tercantum dalam al-Qur'an dalam tataran pratek untuk memberikan pedoman bagi qadhi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun fiqh merupakan hasil pemikiran individu, namun rumusannya menjadi dasar pijakan pelaksanaan ajaran Islam oleh masyarakat maupun negara.

---

<sup>87</sup> Ahmad Agus Ramldany, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Disertasi, Program Doktor Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021 hlm 215

Transformasi nilai-nilai modernitas tersebut menjadikan hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak usang seiring perkembangan zaman. Dasar penetapan hukum qisas sebenarnya telah di eksplisitkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 179, yang artinya :

*“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukan qisas adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Diterapkannya hukuman qisas tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qisas, karena hal tersebut telah menyalahi tujuan dasarnya. Hal ini yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman qisas, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.

Filosofis pemberlakuan qisas sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat reformatif yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada umumnya. Posisi hukum qisas tersebut adalah hukuman maksimal, artinya qisas tetap dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai alternatif terakhir. Sifat reformatif pemberlakuan qisas juga tergambar dalam asas pencegahan yaitu mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan berikutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang serupa. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk

menjaga kelangsungan hidup masyarakat, sehingga terjebak dalam tradisi balas dendam sebagaimana dalam masa jahiliyah.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab R.A. dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri udzq (kurma) dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu. Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipahami sebagai legal justice semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan di masyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversifikasi.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9: Artinya :

*“Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q. S. Al-Hujurat: 9).*

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks

hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Dalam Islam pemberlakuan tersebut harus tetap diterapkan dan dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan bersama dan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Konsep *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Indonesia sesuai dengan hukum Islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara. Konsep pemaafan dalam hukum Islam terdapat pada surat Al-Baqarah (2): 178-179 yang artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (Q. S. Al-Baqarah: 178-179).”*

Dari ayat tersebut bisa diambil inti sari yaitu Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam Islam sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam

pengadilan melainkan diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam hukum islam maupun dalam Sistem Peradilan Pidana.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Fungsionalisasi Pidana terhadap Penegakan Hukum untuk Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif**

Fungsionalisasi hukum pidana pada hakekatnya adalah agar supaya hukum pidana dapat difungsikan atau dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana di bidang lalu lintas maka fungsionalisasi hukum pidana berarti upaya memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang lalu lintas. Fungsionalisasi penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana umumnya serta Tindak Pidana Lalu Lintas dapat dilakukan beberapa tahap yaitu kebijakan formulasi sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan, tahap kebijakan aplikatif sebagai penerapan hukum pidana oleh pihak hukum, tahap kebijakan administratif yaitu tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>88</sup> Berdasarkan hal tersebut pada hakikatnya fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu rangkaian dari penegakan hukum pidana.

Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas yang penulis jadikan topik dalam penulisan Tesis ini adalah kasus terkait Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi di daerah Kota Semarang dengan RL Alias KA

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 30

sebagai pemilik Kbm Truck Hino Light Truk Box No. Pol A-9169-ZB yang memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe dengan kasus posisi berawal dari tugas rutin Satlantas Polrestabes Semarang yang dilakukan Iptu Rony H dengan Briпка Paino melakukan patroli di wilayah Hukum Polrestabes Semarang di jalan Raya Jendral Sudirman depan Ace Hardware Kota Semarang dan menemukan Kbm Truk Hino Light Truk Box No.Pol: A-9169-ZB melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian petugas melakukan penindakan pelanggaran dengan Tilang kemudian barang bukti Kbm Truk Hino Light Truk Box No.Pol: A-9169-ZB dibawa ke Kantor Satlantas Polrestabes Semarang dan diserahkan kepada petugas piket Penyidik Laka Lintas. Setelah diserahkan ke Penyidik Laka Lintas ditemukan dugaan tidak pidana over dimensi, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengukuran di Kantor Pengujian Dishub Kota Semarang yang dilakukan oleh Penguji Dishub Kota Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran ditemukan perbedaan ukuran dimensi secara Fisik dengan Buku KIR.

Modifikasi kendaraan tersebut sangatlah menimbulkan ketidaknyamanan oleh pengguna lalu lintas dan seringkali menjadi penyebab kecelakaan. Modifikasi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat membuat banyaknya terjadi pelanggaran hukum. Modifikasi kendaraan bermotor yang dapat merubah tipe bisa dikatakan sebagai modifikasi yang tidak memperhatikan faktor keselamatan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar, sehingga melanggar aturan kelayakan

kendaraan dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 277 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*

Pasal tersebut cukup jelas bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri harus melakukan uji tipe terlebih dahulu. Ketentuan Uji tipe sebagaimana dijelaskan pada pasal 50 ayat 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis sebagaimana dijelaskan pada pasal 48 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 terdiri atas : Susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan penempelan kendaraan bermotor. Adapun persyaratan laik jalan sebagaimana dijelaskan pada pasal 48 ayat 3 terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Modifikasi kendaraan bermotor yang dapat merubah tipe yang mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, saat ini terkendala pada aspek kurang sosialisasinya undang-undang tersebut dan juga pada aspek penindakannya yang kurang tegas sehingga banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor memang banyak kita lihat di kalangan masyarakat, akan tetapi tidak semua jenis modifikasi bisa kita katakan melanggar aturan. Sebagaimana di dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa terdapat jenis-jenis modifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Merubah Kerangka Kendaraan Kerangka kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik. Pada kendaraan bermotor terdapat bagian Sasis dapat dianalogikan dengan kerangka tulang pada binatang. Pada kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri atas kerangka bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi, mesin serta komponen lainnya yang terdapat pada kendaraan bermotor. sasis merupakan kerangka keras tempat

dipasangnya papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud merubah kerangka kendaraan termasuk melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk aslinya, contohnya dari kendaraan roda dua yang dimodifikasi dengan menambahkan kerangka lain menjadi roda tiga bahkan membuat kendaraan tersebut berubah karena alasan untuk mencari nafkah seperti untuk berjualan.

- b. Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan  
Banyak di kalangan remaja memiliki rasa haus yang tinggi untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut memodifikasi mesin mereka dengan melakukan mereka dengan melakukan modifikasi mesin kendaraan mereka agar kecepatannya bertambah. Masyarakat seakan tidak peduli dan memikirkan risikonya mengubah kendaraan mesin yang berdampak membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut. Apabila ditambahkan atau dimodifikasi akan membuat mesin tersebut tidak akan bertahan lama sehingga membuat mesin tersebut mudah rusak, Mengubah mesin memang diperbolehkan apabila kendaraan tersebut hams mengubah mesin tersebut, yang dimaksudkan adalah bahwa mesin yang kita gunakan mengalami gangguan atau

kerusakan yang diharuskan mengganti mesin tersebut dan ada ketentuan yang berlaku untuk melakukan perubahan tersebut, seperti yang dijelaskan di atas, kendaraan bermotor apabila ingin mengubah mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di dilakukan uji kelayakan pada kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut aman unruk digunakan agar tidak membahayakan keselamatan pengendara lainnya.

Peraturan modifikasi kendaraan bermotor ini diatur juga dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

**Pasal 49**

- (3) *Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan di operasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.*
- (4) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - c. *Uji Tipe; dan*
  - d. *Uji Berkala;*

**Pasal 50**

- (5) *Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.*
- (6) *Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - c. *Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan*
  - d. *Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.*
- (7) *Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana Uji Tipe Pemerintah;*

(8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah;*

Pasal 49 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan bahwa setiap pemodifikasi kendaraan bermotor harus melakukan pengujian kendaraan yang dimodifikasi melalui uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ). Apabila tidak memenuhi persyaratan teknis atau tanpa dilakukan uji tipe maka kendaraan tersebut tidak layak jalan sehingga melanggar Pasal 277 UU Lalu Lintas.

Tujuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah untuk mengawasi praktik modifikasi kendaraan bermotor dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi kendaraan bermotor yang merubah bentuk asli kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan memodifikasi kendaraan bermotor secara berlebihan yang juga dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara motor lain di jalan raya.

Bahwa dalam kasus terkait Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penulis jadikan topik dan terjadi di daerah Kota Semarang dengan RL Alias KA sebagai pemilik Kbm Truck Hino Light Truk Box No. Pol A-9169-ZB yang memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe dengan menggunakan Teori penegakan hukum dapat diterangkan bahwa tindak pidana lalu lintas yang diatur dalam pasal 277 UU LLAJ, berisi serangkaian tahapan dalam *Integrated Criminal Justice System* yang mengamankan

bahwa fakta hukum perkara a quo terang benderang setelah terbukti oleh alat bukti dan keterangan penyidik, baik Kepolisian maupun jaksa Penuntut Umum. Melalui surat dakwaan, Jaksa mengkonstruksi secara yuridis perkara tersebut menjadi perkara tindak pidana yang diperiksa di pengadilan.

Dalam perkara a quo, aparat Penegak Hukum melakukan penyelidikan, penyidikan perkara dan pemeriksaan di persidangan, berawal dari Pasal Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yanguntutannya adalah :

*“ ..bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”*

Kemudian dalam putusannya Majelis Hakim, menghukum terdakwa sebagai berikut :

- 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama telah memasukan kendaraan bermotor ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe”.*
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.”*

Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta keyakinan hakim maka perkara tindak pidana lalu lintas Pasal 277 UU LLAJ kendaraan bermotor itu telah berkecutan hukum tetap setelah hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.

Perkara tindak pidana Pasal 277 UU LLAJ terqualifikasi kejahatan yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) melalui beberapa tahap penegakan hukumnya yaitu : 1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan 2) Tahap Pemeriksaan Perkara di Persidangan, dan 3) Tahap Putusan Perkara.

Fungsionalisasi penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana umumnya serta Tindak Pidana Lalu Lintas dapat dilakukan beberapa tahap salah satunya adalah tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum. Fungsionalisasi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana lalu lintas khususnya bagi kendaraan yang dimodifikasi tanpa uji telah berjalan dengan baik. Aparat penegak hukum yaitu kepolisian melakukan penegakan hukum dengan cara Tindakan represif, yaitu tindakan penanggulangan pelanggaran secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran.

Penanggulangan dengan tindakan repersif dimaksud untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya. Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Terkait dengan upaya represif ini telah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Disamping itu petugas lalu lintas melakukan patroli secara rutin untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam berlalu lintas di setiap ruas jalan-jalan. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dengan sendirinya pelaku tidak akan berani memodifikasi kendaraan bermotornya. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Selain itu, terkait dengan penyelesaian perkara pidana dapat juga diselesaikan dengan konsep Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan-kejahatan yang terbukti bersalah<sup>89</sup>. Peranan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana lalu lintas khususnya terkait Pasal 277 UU LLAJ dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana lalu lintas dapat berjalan dengan tuntas.<sup>90</sup>

Keadilan restorative adalah konsep pemidanaan tetapi sebagai konsep pemidanaan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil

---

<sup>89</sup> Syahrin, M.A., Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Jurnal Fiat Justicia*, 3 (2). 2017. Hlm. 99

<sup>90</sup> Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Aneka ilmu. 2003, hlm 15-16

dan materiil). Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Pada hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.<sup>91</sup>

Bahwa terkait dengan kasus yang penulis jadikan topik terkait tindak pidana lalu lintas Pasal 277 UU LLAJ memang tidak menimbulkan korban. Akan tetapi dengan dilakukannya modifikasi tanpa uji tipe dapat menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan bahkan sering menjadi penyebab kecelakaan yang dapat menimbulkan korban bahkan sampai menyebabkan matinya seseorang.

Dalam hal tindak pidana lalu lintas terhadap Pasal 277 UU LLAJ sanksi yang diterapkan kepolisian adalah penilangan yang selanjutnya dilakukan penyidikan sehingga tindak pidana tersebut dibawa ke Pengadilan. Akan tetapi sanksi hukum yang diputuskan hakim terkait tindak pidana tersebut masih kurang memenuhi rasa kepuasan dari masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari kasus yang penulis angkat yaitu terkait Pasal 277 UU Lalu Lintas dan

---

<sup>91</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2015, hlm. 3.

Angkutan Jalan yang terjadi di daerah Kota Semarang dengan RL Alias KA sebagai pemilik Kbm Truck Hino Light Truk Box No. Pol A-9169-ZB yang memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe. Pada saat Satlantas Polrestabes Semarang melakukan Patroli menemukan Kbm Truck Hino Light Truk Box No. Pol A-9169-ZB yang dikemudikan oleh Sdr. AN yang diakui adalah milik Terpidana RL Alias KA yang ternyata juga tidak terdaftar atau tidak memiliki SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Over Dimensi/Penambahan Panjang Sasis dan Wing Box tidak sesuai tipe kendaraan. Sehingga kasus dengan No. Perkara: 386/Pid.Sus/2020/PN Smg tindak pidana memodifikasi kendaran bermotor yang menyebabkan perubahan tipe dalam putusan hakim RL Alias KA dijerat dengan pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut pelakunya diancam dikenakan hukuman maksimal 1 tahun dan denda 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg hanya menjatuhkan vonis dengan pidana denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian, apabila hanya sanksi denda yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana Pasal 277 UU LLAJ tidak perlu harus sampai ke meja Pengadilan, akan tetapi dapat diselesaikan melalui penegakan dari aparat Kepolisian saja dengan pendekatan *Restorative Justice* yang menempatkan pemidanaan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).

**B. Hambatan dan Upaya Terhadap Fungsionalisasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

**1. Hambatan Terhadap Fungsionalisasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Penegakan hukum terhadap kasus kendaraan bermotor yang overdimensi atau melanggar ketentuan Pasal 277 UU LLAJ ini merupakan dilema bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, bisa dikatakan penegakan hukumnya belum maksimal karena para pelaku tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor tersebut seringkali tidak menunjukkan kepatuhan dan seringkali mengulangi kesalahannya tersebut. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana Pasal 277 UU LLAJ masih sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Adapun hambatan dalam penegakan hukum terkait Pasal 277 UU LLAJ yaitu kendaraan yang overdimensi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kerja sama antara dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan dan masyarakat, jika pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan berkordinasi atau kerja sama dalam menegak ketertiban di bidang lalu lintas akan sangat mudah dalam mencegah pelanggaran ini terjadi, dan apalagi masyarakat ikut serta dalam mencegah terjadinya

pelanggaran ini, pasti pelanggaran kendaraan yang overdimensi ini tidak semakin meningkat setiap tahun.

b) Sumber daya manusia kurang, Polisi Satuan Lalu Lintas menyadari bahwa tugasnya tidak hanya menindak pelanggaran perubahan tipe kendaraan bermotor saja, akan tetapi masih ada tugas lain seperti kecelakaan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, identifikasi kendaraan bermotor, dan lain-lain.

c) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan-aturan berkendara dan angkutan jalan, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa setiap perbuatan ada undang-undang yang mengaturnya dan ada sanksi untuk yang melanggarnya, dan masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui apa dampak dari perbuatannya, seperti memodifikasi kendaraan yang dulu memakai bak yg kecil sekarang kendaraan itu dimodifikasinya sehingga bisa memakai bak besar, kendaraan yang seharusnya memakai bak kecil dipaksa dimodifikasi supaya bisa memakai bak besar, tentu mesin dan kendaraan ini tidak sanggup menahan beban yang banyak sehingga di jalan sering tidak sanggup jalan saat mendaki sehingga kendaraan tersebut mundur dan menimpahi pengendara lainnya yang ada dibelakang, kendaraan yang overdimensi

atau kendaraan yang dimodifikasi sangat membahayakan nyawa orang lain dan dirinya sendiri.

- d) Kesulitannya aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan, kebanyakan pemilik kendaraan sangat sulit untuk dinasehati, dan ada juga mereka ini memodifikasi kendaraanya dengan alasan faktor ekonomi, mereka melakukan itu atas dasar ekonomi, karena biaya memodifikasi kendaraan lebih murah di bandingkan membeli satu kendaraan. Itulah alasan mereka memodifikasi kendaraannya, mereka lebih mementingkan uang dari pada keselamatannya.
- e) Banyaknya kendaraan yang tidak mempunyai buku KIR. Sehingga saat razia aparat penegak hukum bidang lalu lintas mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa maksimal berat muata kendaraan tersebut, karena tidak disepanjang jalan ada alat penimbangan, hanya ada ditempat tertentu saja, alat penimbangan itu dipasang secara tetap.

**2. Upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Beberapa upaya lain juga bisa dilakukan itu bisa dimulai pertama memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik kendaraan bahwa bahayanya kendaraan yang melanggar ketentuan Pasal 277 UU LLAJ bagi supir sendiri atau pengendara lainnya, dan disini sangat penting kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dirinya sendiri, kadang masyarakat sudah mengetahui tentang aturan berkendara tetapi mereka tidak menghiraukan aturan yang ada seperti menganggap tidak penting dengan aturan tersebut, mereka seperti lebih mementingkan uang atau keuntungan yang banyak dari pada keselamatan dirinya dan pengendara lain. Upaya yang bisa dilakukan selain itu adalah melakukan pembenahan di masing-masing instansi penegak hukum baik Kepolisian maupun Dinas Perhubungan, karena hal yang paling mendasar dalam pelanggaran tersebut adalah peran aparat penegak hukum di lapangan baik di jalan atau di jembatan timbang yang berada di daerah tertentu agar pelanggaran ini bisa di proses. Kemudian yang terakhir di bidang sarana atau fasilitas, upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi ini perlu dimaksimalkan dalam sarana dan fasilitas seperti alat timbang dan alat ukur untuk kendaraan harus di perhatikan lagi karena kalau sarana dan fasilitasnya bermasalah bagaimana aparat penegak hukum itu mengetahui pelanggaran apa saja yang sudah dilakukannya.

Upaya penanggulangan pidana Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga dilakukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas antara lain :

1) Tindakan Preventif.

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan atau pengulangan tindak pidana. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebomemilih upaya preventif seperti surat himbauan, sosialisasi, dan anjang sana dalam mengatasi perubahan tipe kendaraan bermotor. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas bersifat pembinaan. Pembinaan dilakukan kepada pemilik bengkel dan komunitas kendaraan bermotor atau paguyuban. Paguyuban tersebut dipilih, karena terdaftar dalam Polisi Satuan Lalu Lintas. Selain itu, paguyuban tersebut memiliki banyak anggota dengan harapan bisa “getok tular” pada anggota komunitasnya. upaya preventif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas yaitu surat himbauan, penyuluhan, dan anjang sana. Surat himbauan ialah surat yang berisi ajakan yang persuasif diberikan kepada pemilik bengkel dan paguyuban kendaraan bermotor.

2) Tindakan Refresif

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebodibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

perlakuan dan penghukuman. Bentuk perlakuan berupa peringatan dan penyitaan, sedangkan penghukuman berupa tilang. Bentuk perlakuan dan penghukuman yang diberikan kepada pemilik sepeda motor diawali dengan operasi penertiban atau tertangkap tangan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fungsionalisasi penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana umumnya serta Tindak Pidana Lalu Lintas dapat dilakukan beberapa tahap salah satunya adalah tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum. Fungsionalisasi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana lalu lintas khususnya bagi kendaraan yang dimodifikasi tanpa uji telah berjalan dengan baik. Aparat penegak hukum yaitu kepolisian melakukan penegakan hukum dengan cara Tindakan represif, yaitu tindakan penanggulangan pelanggaran secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Selain itu, terkait dengan penyelesaian perkara pidana Pasal 277 UU LLAJ dapat juga diselesaikan dengan konsep Keadilan Restoratif karena dalam praktiknya tindak pidana tersebut hanya diberikan sanksi denda, sehingga tidak perlu harus sampai ke meja Pengadilan, akan tetapi dapat diselesaikan melalui penegakan dari aparat Kepolisian saja dengan pendekatan *Restorative Justice* yang menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan yang overdimensi atau melanggar Pasal 277 UU LLAJ, banyak pemilik

kendaraan yang tidak mengetahui tentang adanya aturan kendaraan yang overdimensi dan mereka tidak mengetahui kendaraan yang overdimensi bisa mengakibatkan rusaknya jalan, rem blong dan barang muatannya jatuh dan menimpa orang yang ada dibelakang atau disamping kendaraan. Dan juga ada beberapa pemilik sekaligus supir yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dikendaraan bisa dikatakan dari situlah mereka bisa makan, inilah yang membuat aparat penegak hukum dilema dalam menegakkan hukum.

#### **B. Saran**

1. Untuk mengatasi hambatan-hambatan diharapkan memberikan sosialisasi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran peran serta masyarakat dan ketegasan aparat penegak hukum.
2. Perlu adanya kerjasama *multistakeholder* dalam hal ini instansi terkait Kemenhub dan POLRI didalam upaya penanggulangan truk ODOL.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007)
- Achjani Zulfa, Eva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, 2011
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory)&Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2008
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- , *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. UNISSULA, 2002
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2021
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum, Liberty : Yogyakarta*, 2004
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002
- Kristiyanti, C.T.S, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta, 2018
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012,
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Aneka ilmu. 2003,
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2015
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembauran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke-4, Bandung: Alumni, 2014
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia, Yogyakarta,
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1972
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Sadjijono, *Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011
- , *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014,
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Penegakan Hukum*, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009,
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986)
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2019

- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1997
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung , Alumni 1985
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013)
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995)
- Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*,
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006)
- William Chang, *Menggali Butir-Butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003,

## **B. Jurnal, Makalah, dll**

- Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepoisian*, Teropong, Vol, V, No.2, Depok, 2006
- Ahmad Agus Ramldany, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Disertasi, Program Doktor Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021

- Dewa Nyoman Arthawan, 2013. "Upaya Polri pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Perusahaan dan Pengemudi Angkutan Umum", Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Donny Irawan, Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10 No. 5 (2022)
- Justisi Devli Wagiu, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015
- Lisa Yustina, *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018
- M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No. 1, 2017
- Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012
- Syahrin, M.A., Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Jurnal Fiat Justicia*, 3 (2). 2017
- Teddy Guntara, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*, 2014, Vo. I, No. 2
- Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 4 Desember 2016.
- Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Pada kecelakaan Lalu lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014
- Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Putusan Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg

**D. Internet**

<http://www.restorativejustice.org>

